



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700.1.2 / 15 /ITKO.Set

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 (s.d 31 OKTOBER 2024) PADA PEMERINTAH
KOTA BEKASI DAN INSTANSI LAINNYA DI BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d 31 Oktober 2024) Pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Lainnya di Bekasi Nomor 02/LHP/XVIII.BDG/01/2025 tanggal 6 Januari 2025, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Mengusulkan anggaran pendapatan Retribusi Daerah dengan didukung perhitungan kertas kerja potensi retribusi daerah yang valid dan kajian potensi pendapatan daerah;
- KEDUA : Melakukan evaluasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), diantaranya terkait pencatatan tunggakan layanan Kesehatan atas pasien umum dan penerimaan seluruh jenis layanan kesehatan;

Jalan Jendral. A. Yani Nomor 1 Bekasi Selatan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Telepon (021) 88961767, laman : www.bekasikota.go.id

KETIGA : Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan berkoordinasi dengan Tim Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) untuk merekonsiliasi pendapatan dan tunggakan Retribusi Pelayanan Kesehatan secara berkala setiap triwulan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris	

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 21 Januari 2025

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.